PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ 86 /35.73.112/2015

TENTANG

PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan, dan kemudahan kepada masyarakat, baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;

b. bahwa dalam rangka pencapaian Program Nasional pada RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan akses aman air minum 100%, penanganan kawasan permukiman kumuh 0%, dan akses sanitasi 100%, perlu ditetapkan kawasan kumuh sebagai target sasaran penanganan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH.
KESATU	:	Menetapkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
KEDUA	:	Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 - 2 - 2015

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ 86 /35.73.112/2015
TENTANG
PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

DAFTAR PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lokasi	Luas (Hektar/Ha)
1.	Kelurahan Balearjosari	2,27
2.	Kelurahan Blimbing	0,25
3.	Kelurahan Pandanwangi	0,17
4.	Kelurahan Purwantoro	0,05
5.	Kelurahan Polehan	17,50
6.	Kelurahan Jodipan	4,80
7.	Kelurahan Kotalama	25,70
8.	Kelurahan Mergosono	47,20
9.	Kelurahan Samaan	30,40
10.	Kelurahan Penanggungan	53,01
11.	Kelurahan Oro-Oro Dowo	22,40
12.	Kelurahan Gadingkasri	42,62
13.	Kelurahan Bareng	81,56
14.	Kelurahan Kauman	3,10
15.	Kelurahan Kiduldalem	26,02
16.	Kelurahan Kasin	48,20
17.	Kelurahan Sukoharjo	39,20
18.	Kelurahan Dinoyo	0,66
19.	Kelurahan Tlogomas	2,54
20.	Kelurahan Merjosari	0,05
21.	Kelurahan Jatimulyo	0,40
22.	Kelurahan Tulusrejo	8,00
23.	Kelurahan Sumbersari	10,20
24.	Kelurahan Lowokwaru	9,50
25.	Kelurahan Ciptomulyo	62,60
26.	Kelurahan Bandungrejosari	0,45
27.	Kelurahan Sukun	34,35
28.	Kelurahan Tanjungrejo	8,40
29.	Kelurahan Bandulan	27,00

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON